

R I S A L A H
KOMISI V DPR-RI

BIDANG : PERHUBUNGAN; PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI; PE-
KERJAAN UMUM; PERUMAHAN RAKYAT; DEWAN TELEKOMUNIKASI.

Tahun Sidang : 1988-1989
Masa Persidangan : III
Jenis Rapat : Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat III
RUU Telekomunikasi
Rapat ke : 2
Hari, tanggal : Sabtu, 21 Januari 1989
P u k u l : 09.00 s/d 10,30 WIB.
K e t u a : Dr. Ir. G.M. Tampubolon
Sekretaris : Drs. R. Harmono
A c a r a : 1. Pengantar Musyawarah Pemerintah
2. Pembentukan Panitia Kerja (PANJA)
3. Pemilihan Pimpinan PANJA
Hadir : - Menteri Parpostel beserta Staf
- 35 dari 46 Anggota Komisi V

Pemerintah yang hadir :

1. Susilo Soedaman - Menteri Parpostel
2. Ir. Soedjono Kramadibrata - Sekjen Dep. Parpostel
3. Ir. S. Abdulrachman - Dirjen Postel
4. Dr. Dimiyati Hartono, SH - Staf Ahli Menparpostel
5. Ir. Suhana - Staf Ahli Menparpostel
6. Ir. Jonatan Parapak - Dirut PT. Indosat
7. Pejabat dilingkungan Dep. Parpostel dan Direksi BUMN

Anggota Komisi V DPR-RI yang hadir :

1. Dr. Ir. G.M. Tampubolon; 2. Drs. I Wayan Dhana; 3. Muhammad Buang, SH;
4. Ir. Anwar Datuk; 5. Ir. H. Abdullah Puteh, BRE; 6. Drs. Bener Pasari-
bu, SH; 7. S. Wooryono Widjojodiputro; 8. A. Azies Pulungan; 9. H. Achmad
Natar; 10. Zainul Asikin; 11. H.R.A. Rivai; 12. S u s e n o; 13. Ny. Guna
riyah K. Muchdie; 14. Abdul Latief, SH; 15. Drs. Shriyanto; 16. Drs. Soe-
joed Binwahjoe; 17. H. Esmail Mohammad Machmud; 18. Ir. Reinout Sylvanus;
19. Dra. Ny. Emilia Lun Hadaitullah; 20. J.G. Wowor, SH; 21. Drs. Abdul
Azis Larekeng; 22. Abdul Madjid Ewa, SH; 23. H. Mohammad Said Betta, SH;
24. Ir. Lukas Nanlohy; 25. H. Sundoro Syansuri; 26. Andi Muhammad Thamrin;
27. Burhan Arifin; 28. J o e p i t o; 29. Drs. Robinson Gumning; 30. H.
Mudji Budiman; 31. Ny. Djailinar Oetomo, BA; 32. H. Mohammad Musyafak;
33. H. Fachrurazy A.H.; 34. Teuku Muhammad Yusuf Ali; 35. I Gusti Ngurah
Yudha;

KETUA RAPAT

KETUA RAPAT (DR. IR. G.M. TAMPUBOLON) :

Saudara rekan-rekan Anggota Komisi V yang saya hormati.

Saudara Menteri Parpostel beserta para pejabat teras, para Direksi BUMN dan para Dirut Departemen Parpostel yang hadir pada pagi hari ini, dan para hadirin yang kami hormati pula.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam dan sejahtera.

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang maha pengasih dan penyayang agar segala rahmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua sehingga memungkinkan kita kembali bertemu sesudah tanggal 18 yang lalu di ruangan ini dalam rangka melanjutkan acara Rapat Kerja pada tanggal 18 Januari yang lalu.

Menurut laporan dari Sekretariat, Rapat Kerja pada pagi hari ini dihadiri lebih daripada separoh jumlah anggota, dan dihadiri pula oleh ke 4 (empat) Unsur Fraksi, maka dengan demikian sesuai dengan Pasal 100 ayat (1) Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat, ijinilah kami membuka Rapat Kerja pada pagi hari ini, dan sesuai pula dengan Pasal 96 ayat (1) Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat, Rapat Kerja ini dinyatakan terbuka untuk umum.

Hadirin yang kami muliakan.

Pertama-tama ijinilah kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri Parpostel beserta seluruh jajaran Departemen Parpostel yang hadir pada pagi hari ini untuk memenuhi undangan Komisi V dalam rangka menyelenggarakan Rapat Kerja pada pagi hari ini.

Sebagaimana kami katakan tadi, acara pada pagi hari ini merupakan kelanjutan daripada Rapat Kerja yang lalu. Untuk itu acara yang pertama Pengantar Musyawrah yang akan disampaikan nanti oleh Saudara Menteri Parpostel, dan kemudian dilanjutkan dengan Pembentukan Panitia Kerja, dan acara yang terakhir ialah Pemilihan Pimpinan Panitia Kerja.

Demikianlah Susunan Acara pada pagi hari ini dan selanjutnya ijinilah kami untuk mempersilahkan Saudara Menteri Parpostel untuk menyampaikan Pengantar Musyawrah.

Kami persilahkan.

MENTERI PARPOSTEL

Telekomunikasi ini oleh karena didorong oleh kesamaan harapan bahwa pada akhirnya Rancangan Undang-Undang ini sesuai dengan jadwal dapat disetujui menjadi Undang-Undang.

Dengan menyadari peranan telekomunikasi di REPELITA V yang akan bertambah penting bagi pelaksanaan pembangunan nasional sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa yang lebih nyata secara materil dan spiritual, serta sebagai sarana untuk mewujudkan dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Wawasan Nusantara. Pemerintah sangat menghargai pendapat Fraksi-Fraksi yang ternyata mempunyai persamaan dasar, landasan dan arah pandangan bahwa dalam membahas Rancangan Undang-Undang Telekomunikasi ini kita senantiasa berpegang teguh kepada Pancasila, UUD'45, GBHN sebagai kaidah-kaidah dasar dan hukum positif berupa peraturan perundangan yang berlaku.

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan yang saya hormati,

Suatu hal yang menunjukkan kearifan dan kedewasaan yang dapat kita amati bersama dalam membahas Rancangan Undang-Undang Telekomunikasi ini adalah bahwa kita bersama-sama telah mampu menghindarkan diri dari kerikil-kerikil kecil yang dapat menjebak kita pada silang pendapat di dalam masalah etimologi dan redaksional, sebaliknya lebih menitik beratkan pada hal-hal yang sifatnya substansial dan prinsip.

Pada kesempatan ini, Pemerintah juga ingin meminta pengertian Dewan, apabila dalam jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi

DPR-RI

DPR-RI pada tanggal 5 Desember 1988 dirasa belum menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan.

Namun dengan mendengar serta mengikuti secara seksama Pengantar Musyawarah pada Sidang Dewan tanggal 18 Januari 1989 yang baru lalu yang telah disampaikan melalui juru bicara masing-masing oleh :

1. Yth. Sdr. H. Mohammad Said Betta, SH. dari Fraksi Karya Pembangunan.
2. Yth. Sdr. Burhan Arifin dari Fraksi ABRI.
3. Yth. Sdri. Ny. Djailinar Oetomo, BA. dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan
4. Yth. Sdr. I Gusti Ngurah Yudha dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia.

Pemerintah merasa wajib untuk menyampaikan terima kasih karena Fraksi-Fraksi telah menyampaikan Pengantar Musyawarah yang demikian luas dan mendasar ditandai pula dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang menandakan bahwa Dewan, seperti halnya pihak Pemerintah, memang memiliki kesamaan persepsi bahwa Rancangan Undang-Undang Telekomunikasi ini amat penting.

Dengan menyadari fungsi Dewan, Pemerintah berpendapat bahwa hal ini merupakan cermin dari aspirasi atau Suara Rakyat yang karenanya menjadi kewajiban kita bersama untuk bersama-sama pula memperhatikan dan mengakomodasikan secara baik.

Saudara

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan yang saya hormati,

Perkenankanlah kami sekarang menyampaikan Pengantar Musyawarah Pemerintah dalam pembicaraan Tingkat III yang sekaligus merupakan jawaban atas Pengantar Musyawarah Fraksi-Fraksi yang telah disampaikan tentang Rancangan Undang-Undang Telekomunikasi sebagai berikut :

/Ijinkanlah
Sesuai dengan tata urutan penyajian, pertama-tama Pemerintah menanggapi Pengantar Musyawarah dari Fraksi Karya Pembangunan yang telah disampaikan oleh juru bicara Fraksi yang terhormat Sdr. H. Mohammad Said Betta, SH.

1. Pemerintah sependapat sepenuhnya dengan pandangan Fraksi Karya Pembangunan, bahwa telekomunikasi merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, oleh karena itu perlu dikuasai negara demi terwujudnya pembangunan nasional.

Namun masalah penempatan pengertian "dikuasai negara", baik dalam Konsiderans, Batang Tubuh Rancangan Undang-Undang, maupun dalam penjelasan Pemerintah berpendapat bahwa hal tersebut memang perlu pembahasan bersama lebih lanjut.

Masalah pengertian "dikuasai negara" memang secara tegas tidak tercantum dalam Konsiderans, namun apabila dilihat pada Batang Tubuh Rancangan Undang-Undang ini maka sesungguhnya hal tersebut telah diakomodasikan pada Pasal 4 dan Pasal 12 Rancangan Undang-Undang.

2. Menanggapi

2. Menanggapi usulan Fraksi Karya Pembangunan untuk menambahkan kata-kata "peran serta masyarakat" dalam Konsiderans Menimbang huruf c, Pemerintah berpendapat bahwa hal tersebut sudah diakomodasikan dalam Pasal 12, khususnya dalam memberikan kesempatan kepada Badan lain untuk ikut berperanserta dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

Kita semua menyadari bahwa pengaturan masalah telekomunikasi memang perlu ada kaitannya dengan pengaturan masalah Sumber Daya Alam, khususnya Sumber Daya Alam yang terdapat di Udara. Dalam kaitan ini Pemerintah sependapat dengan Fraksi Karya Pembangunan bahwa perlu ada landasan yuridis yang bisa digunakan sebagai pegangan untuk mengatur masalah Sumber Daya Alam tersebut.

Dalam kaitan ini memang tepat pendapat yang menyatakan bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 juga mengatur Sumber Daya Alam yang ada di udara. Oleh karena itu Pemerintah juga sependapat bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 bisa dipergunakan sebagai pegangan. Namun sebagaimana juga kita maklumi bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 sebagai Undang-Undang Pokok Agraria, maka bobot masalah yang diatur adalah soal pertanahan, karena itu diberi tempat pada Penjelasan Umum, yang mempunyai kedudukan yuridis yang sama dengan penempatan pada Konsiderans atau Batang Tubuh.

3. Bahwa

3. Bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang Telekomunikasi harus sistematis dalam arti ada hubungan dan kebulatan, Pemerintah sependapat.

Seperti di depan telah dikemukakan bahwa Pemerintah di dalam menyusun Rancangan Undang-Undang ini menempatkan telekomunikasi sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, dan oleh karena itu harus dikuasai oleh negara.

Konsekwensi pemikiran ini adalah memberikan peranan yang lebih besar kepada Badan Penyelenggara. Tapi Pemerintah juga mempertimbangkan dengan sadar bahwa perlu diberi kesempatan keikutsertaan masyarakat melalui Badan lain.

Oleh karena itu Pemerintah kurang sependapat dengan Fraksi Karya Pembangunan bahwa Badan lain merupakan inti atau sasaran lain dari pembentukan Rancangan Undang-Undang ini, walaupun keikutsertaan masyarakat telah diakomodasikan di dalam Rancangan Undang-Undang ini.

4. Mengenai usulan merubah judul, Pemerintah berpendapat bahwa hal tersebut perlu dibicarakan lebih lanjut, dengan memperhatikan kemungkinan perubahan judul mempunyai implikasi terhadap tata pikir yang sudah melandasi Rancangan Undang-Undang.
5. Mengenai perlunya kehadiran suatu badan inter departemental yang berfungsi memberikan saran-saran serta perumusan pemikiran mengenai masalah di bidang telekomunikasi Pemerintah menghargai pen-

dapat

dapat Fraksi Karya Pembangunan, namun hal ini memerlukan pengkajian dan pembahasan lebih lanjut.

6. Mengenai usulan perubahan Pasal 12 ayat (1) Rancangan Undang-Undang, Pemerintah berpendapat bahwa hal ini perlu dibicarakan lebih lanjut.
7. Pendapat Fraksi Karya Pembangunan bahwa memang diperlukan adanya suatu mekanisme penyertaan modal swasta dan koperasi dalam pembangunan telekomunikasi mengingat dibutuhkan investasi yang besar, Pemerintah sependapat.

Namun mekanisme tersebut perlu disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku seperti antara lain : Undang-Undang tentang Penanam Modal Asing, Undang-Undang tentang Penanam Modal Dalam Negeri.

8. Mengenai usulan penggabungan pasal 13 ayat (2) ke dalam Pasal 15. Karena hal ini menyangkut struktur Rancangan Undang-Undang yang menyentuh aspek teknik pembuatan peraturan perundangan, Pemerintah berpendapat bahwa hal ini memang perlu dibicarakan lebih lanjut dalam Panitia Kerja.

9. Mengenai usulan Fraksi Karya Pembangunan tentang perlunya Pasal 30 dilengkapi dengan tata cara pengajuan tuntutan ganti rugi atas

kerugian

kerugian dari penggunaan jasa telekomunikasi, Pemerintah sependapat dan sangat menghargai. Tetapi kita juga menyadari bahwa secara umum tata cara tuntutan ganti rugi telah diatur di dalam KUH Perdata.

Demikianlah Saudara Pimpinan, Anggota-Komisi V DPR-RI, dan hadirin sekalian Sidang yang terhormat, butir-butir pernyataan dan pertanyaan yang telah diajukan oleh Fraksi Karya Pembangunan.

Selanjutnya perkenankanlah Pemerintah menanggapi Pengantar Musyawarah Fraksi ABRI yang disampaikan oleh juru bicara Fraksi yang terhormat Sdr. Burhan Arifin :

1. Pemerintah sependapat dengan Fraksi ABRI bahwa telekomunikasi merupakan cabang produksi yang penting bagi negara, menguasai hajat hidup orang banyak, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2), telekomunikasi dikuasi oleh negara.

Pemerintah juga sependapat bahwa pengertian tentang negara dalam kaitan ini perlu diperjelas. Pemerintah yakin bahwa Fraksi ABRI akan sependapat dengan Pemerintah bahwa kejelasan tentang pengertian negara tetap berada dalam kerangka stelsel kenegaraan dan sistem pemerintahan yang sudah kita anut.

2. Pemerintah dapat menghargai pendapat Fraksi ABRI bahwa kepentingan umum di dalam praktek ada kalanya di interpretasikan secara subyektif.

Di dalam

Di dalam Rancangan Undang-Undang Telekomunikasi ini, Pemerintah menyadari bahwa kewenangan untuk menetapkan "kepentingan umum" tidak dimaksudkan ada pada instansi pemerintah tertentu, melainkan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kaitan ini Pemerintah ingin mengajak untuk memperhatikan pada pengaturan tentang kepentingan umum di dalam Undang-undang 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Masalah "kepentingan umum" di dalam Undang-Undang tersebut dapat kita pakai sebagai landasan hukum positif.

3. Mengenai pendapat Fraksi ABRI tentang terkaitnya Departemen Penerangan, Departemen Pertahanan Keamanan dan Departemen Perhubungan dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi, Pemerintah berpendapat bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 tahun 1974 yang mengatur tugas wewenang dan Struktur Organisasi Departemen, yang intinya menetapkan bahwa tiap-tiap Departemen mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian pemerintahan umum dan pembangunan di bidangnya masing-masing.

Dalam kaitan ini, Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi sebagai suatu sub sistem dalam sistem pemerintahan nasional di Indonesia, tidak dapat melepaskan diri dari keseluruhan sistem yang ada sehingga akomodasi Dep. Parpostel terdapat kepentingan Departemen Perhubungan, Penerangan dan Pertahanan Keamanan dan

lain-lain

lain-lain memang menjadi tugas pokok Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

4. Mengenai adanya Dewan Telekomunikasi sebagaimana dikemukakan oleh Fraksi ABRI, Pemerintah berpendapat bahwa masalah tersebut perlu dibahas lebih lanjut dalam Panitia Kerja.
5. Mengenai pendapat Fraksi ABRI tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban, perlindungan terhadap pemakai jasa telekomunikasi, Pemerintah berpendapat bahwa hal-hal tersebut memang telah diatur dalam Rancangan Undang-Undang. Hubungan antara Badan Penyelenggara dan Badan lain dengan masyarakat, telah dirumuskan secara jelas dalam batang tubuh Bab VI Pasal 25, 26 dan 27. Jaminan kelancaran penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan pemberian pelayanan yang sebaik-baiknya menjadi tanggung jawab Badan Penyelenggara dan Badan lain.
Demikian pula mengenai perlindungan terhadap kerahasiaan berita dan perlindungan terhadap sarana telekomunikasi telah dirumuskan secara nyata di dalam Pasal 31 dan Pasal 23, 24.
6. Pemerintah menghargai usul Fraksi ABRI untuk menyatukan pengaturan mengenai telekomunikasi ABRI di dalam satu Bab, namun Pemerintah perlu menyampaikan bahwa walaupun susunan pengaturan tidak berada dalam satu Bab, namun masalah telekomunikasi ABRI telah disadari pentingnya oleh Pemerintah.

Karena

Karena itu penyelenggaraan telekomunikasi untuk Pertahanan Keamanan akan diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah, yang akan ditetapkan oleh Menparpostel bersama Menhankam.

Sedangkan hal-hal lain Pemerintah berpendapat bahwa hal itu dapat dibahas lebih lanjut di dalam Panitia Kerja.

7. Mengenai usulan Fraksi ABRI untuk mengadakan peninjauan kembali terhadap hal-hal yang ada di dalam Bab tentang ketentuan Pidana, Pemerintah merasa tidak berkeberatan. Pemerintah juga menyadari bahwa perkembangan pemikiran di bidang hukum pidana perlu diperhatikan. Sedangkan mengenai besar kecilnya sanksi yang akan dijatuhkan seyogyanya memperhatikan 3 (tiga) faktor yang ada relevansinya yaitu :
 - a. Kadar perbuatan pidana itu sendiri ;
 - b. Dampak sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tersebut, dan
 - c. Pengaruh edukatif penjatuhan pidana bagi pelakunya.
8. Usul Fraksi ABRI untuk meninjau kembali ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 37, Pemerintah berpendapat bahwa hal tersebut seyogyanya dibicarakan lebih lanjut di dalam Panitia Kerja.
9. Mengenai usulan Fraksi ABRI yang menyatakan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana di bidang telekomunikasi merupakan penyidikan khusus yang perlu dilaksanakan oleh penyidik-penyidik

khusus, Pemerintah

khusus, Pemerintah sangat mendukung. Pemerintah juga sependapat bahwa penyidik khusus juga memerlukan penyebutan secara liminitif terhadap tugasnya.

Hal tersebut sebenarnya telah tercantum dalam Pasal 38 Rancangan Undang-Undang. Walaupun demikian, Pemerintah dengan senang hati bila diperlukan untuk membahas lebih lanjut di dalam Panitia Kerja.

10. Sesuai dengan tata pikir yang melandasi Rancangan Undang-Undang ini Pemerintah berpendapat bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan peran serta Badan Lain.

Sedangkan mengenai jasa telekomunikasi dibedakan antara jasa dasar dan bukan dasar yang kewenangannya masing-masing telah diatur. Dalam kaitan hubungan kerjasama dengan badan internasional, Badan Penyelenggara dapat melakukan untuk jasa dasar dan non dasar, sedangkan Badan lain untuk jasa dasar, dalam menyelenggarakan kerja sama internasional bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara dan untuk jasa non dasar dapat mengadakan sendiri.

Pemerintah sependapat bahwa masalah ini memerlukan pengaturan lebih lanjut namun secara teknis, dapat diinformasikan bahwa penyelenggaraan jasa non dasar tidak dapat dilaksanakan tanpa melalui fasilitas jasa dasar yang dikelola oleh badan penyelenggara.

Pengaturan

Pengaturan lebih lanjut sebenarnya telah tertuang di dalam syarat-syarat yang ditentukan oleh Badan Penyelenggara dan harus ditaati oleh badan lain.

Dan untuk itu, sesuai Pasal 14 baik Badan Penyelenggara maupun Badan lain harus mendapatkan ijin dari Menteri.

/Pengantar

Dan sekarang ijinilah Pemerintah menyampaikan tanggapan terhadap / Musyawarah Fraksi Persatuan Pembangunan yang telah disampaikan melalui Juru bicara yang terhormat Ibu Djailinar Oetomo, BA. sebagai berikut :

1. Mengenai pendapat Fraksi Persatuan Pembangunan bahwa dalam membahas RUU Telekomunikasi akan senantiasa berpegang teguh pada Pancasila, UUD'45, GBHN dan Peraturan Perundangan yang berlaku sebagai tolok ukur, Pemerintah bukan saja sependapat tetapi sepenuhnya menyetujui dan mendukung karena dengan menggunakan tolok ukur yang sama pembahasan RUU Telekomunikasi akan berjalan dengan baik dan lancar dalam suasana kekeluargaan yang dijiwai oleh musyawarah untuk mufakat.
2. Pada kesempatan ini Pemerintah sekali lagi mohon pengertian apabila dalam penyampaian jawaban Pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPR-RI khususnya dari fraksi Persatuan Pembangunan pada tanggal 5 Desember 1988 belum menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Dengan tetap menghargai pertanyaan dan pernyataan yang disampaikan oleh Fraksi Partai Persatuan

Pembangunan

Pembangunan, Pemerintah berpendapat bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut, terutama yang tidak secara langsung menyangkut materi Rancangan Undang-Undang Telekomunikasi, dapat dibicarakan dalam kesempatan lain.

3. Mengenai usulan fraksi Persatuan Pembangunan untuk menggunakan definisi yang sama tentang Telekomunikasi dalam RUU ini dengan yang tercantum dalam Konvensi Telekomunikasi Internasional Nairobi 1982, dapat dijelaskan sebagai berikut : Dalam pembukaan/-mukadimah konvensi tersebut diakui adanya kedaulatan setiap negara anggota untuk mengatur masalah Telekomunikasi di negaranya masing-masing. Banyak negara anggota Himpunan Telekomunikasi Internasional (I.T.U.) yang membuat ketentuan-ketentuan tentang Telekomunikasi menyimpang dari isi konvensi demi kepentingan nasionalnya, antara lain dengan cara memberikan definisi Telekomunikasi yang berbeda dengan yang tercantum dalam konvensi.

Agar Undang-Undang Telekomunikasi yang baru ini dapat menjangkau masa depan untuk waktu yang lama dan dengan menggunakan kewenangan yang diakui secara internasional tersebut dalam mukadimah konvensi, Pemerintah menetapkan definisi Telekomunikasi sebagaimana dalam Rancangan Undang-Undang ini yang pengertiannya lebih luwes sehingga mampu menampung perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi.

4. Mengenai

4. Mengenai usulan untuk mencantumkan definisi Badan Penyelenggara dan Badan lain, Pemerintah berpendapat bahwa hal tersebut telah tercantum dalam Batang Tubuh ; namun bila dirasa perlu Pemerintah tidak keberatan untuk membicarakan lebih lanjut dalam Panitia Kerja.
5. Menjawab pertanyaan fraksi Persatuan Pembangunan hanya dicantumkannya 3 azas Pembangunan Nasional, sebagaimana yang telah diuraikan dalam jawaban Pemerintah atas pemandangan umum bahwa khusus dalam penyelenggaraan Telekomunikasi ini yang menonjol dari ketujuh azas Pembangunan Nasional adalah ketiga azas yakni azas manfaat, azas adil merata dan azas kepercayaan pada diri sendiri, tidak berarti bahwa Pemerintah mengenyampingkan keempat azas lainnya. Menurut pendapat Pemerintah empat azas lain yang dimaksud, sebenarnya secara implisit telah tercakup dalam ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang tentang penyelenggaraan Telekomunikasi sebagai bagian dari Pembangunan Nasional sesuai GBHN.
6. Tentang usulan fraksi Persatuan Pembangunan untuk juga mencantumkan Undang-Undang No. 1 tahun 1987 tentang KADIN sebagai salah satu landasan hukum Rancangan Undang-Undang ini khususnya tentang pelaku-pelaku ekonomi nasional yang terdiri dari BUMN, Koperasi dan Swasta Nasional, pemerintah berpendapat bahwa materi yang ada relevansinya dengan Rancangan Undang-Undang ini telah diatur. Sebagaimana dimaklumi bahwa Rancangan Undang-Undang Telekomunikasi sudah

kasi sudah menetapkan tentang penyelenggara jasa Telekomunikasi yang terdiri dari Badan Usaha Milik negara, Koperasi dan Badan Swasta sebagai pelaku-pelaku ekonomi nasional yang dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi.

7. Mengenai pendapat Fraksi Persatuan Perbangunan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi terutama jasa telekomunikasi dasar masih dimonopoli oleh Pemerintah, dimana Badan lain diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi dasar dengan bekerjasama dengan Badan Penyelenggara (yang dalam hal ini BUMN), dan hanya untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi bukan dasar saja Badan lain dapat menyelenggarakan tanpa kerjasama, Pemerintah perlu memberikan penjelasan sebagai berikut :

- a. Sebagaimana telah ditetapkan alur pemikiran dalam Rancangan Undang-Undang, bahwa jasa telekomunikasi pada dasarnya merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dimana pelayanannya harus dapat menjangkau seluruh pelosok nusantara, sehingga perlu tetap dikuasai oleh negara dan penyelenggaraannya diserahkan kepada BUMN.

Dengan demikian menjadi kewajiban Badan Penyelenggara untuk juga melayani daerah-daerah yang secara ekonomis tidak menguntungkan, akan tetapi dari aspek penyelenggaraan negara di bidang poleksosbud Hankam sangat penting.

- b. Sedangkan

- b. Sedangkan jasa telekomunikasi bukan dasar disamping fungsi di atas, sifat penyelenggaraannya hanya akan lebih mempertimbangkan aspek ekonomis.

Oleh karena itu dibuka kesempatan kepada swasta untuk ikut berperan serta menyelenggarakan jasa ini, baik atas dasar kerjasama dengan Badan Penyelenggara maupun diselenggarakan sendiri.

Ketentuan ini membuktikan bahwa Pemerintah memang benar-benar berkehendak menghilangkan kesan adanya monopoli dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Bahkan bila dibandingkan dengan Undang-Undang yang saat ini masih berlaku, ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang ini, merupakan suatu langkah maju karena materi tersebut tidak terdapat dalam UU No. 5 tahun 1964. Yang berlaku sampai sekarang ini.

Dilihat dari sudut konseptual dalam Rancangan Undang-Undang ini telah diatur adanya keseimbangan antara kepentingan Pemerintah dan kepentingan swasta.

8. Sebagaimana masalah ini telah ditanyakan oleh Fraksi lain maka Pemerintah tetap berpegang pada tata pikir yang melandasi Rancangan Undang-Undang ini Pemerintah berpendapat bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan oleh badan penyelenggara. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan peran serta badan lain. Sedangkan jasa telekomunikasi dibedakan antara jasa dasar dan bukan dasar yang kewenangannya masing-

masing telah diatur. Dalam kaitan hubungan kerjasama dengan badan internasional, Badan Penyelenggara dapat melakukan untuk jasa dasar dan non dasar, sedangkan Badan lain untuk jasa dasar dalam menyelenggarakan kerja sama internasional bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara dan untuk jasa non dasar dapat mengadakan sendiri. Pemerintah sependapat bahwa masalah ini memerlukan pengaturan lebih lanjut namun secara teknis, dapat diinformasikan bahwa penyelenggaraan jasa non dasar tidak dapat dilakukan tanpa melalui fasilitas jasa dasar yang dikelola oleh Badan Penyelenggara.

Pengaturan lebih lanjut sebenarnya telah tertuang di dalam syarat-syarat yang ditentukan oleh Badan Penyelenggara dan harus ditaati oleh badan lain.

Dan untuk itu, sesuai Pasal 14 baik Badan Penyelenggara maupun Badan lain harus mendapatkan ijin dari Menteri.

Pada prinsipnya Pemerintah sependapat dengan usulan fraksi Persatuan Pembangunan berkenaan dengan Pasal 14 Rancangan Undang-Undang yakni perlunya pendapat dari instansi yang terkait dalam hal Badan Penyelenggara mengadakan perjanjian dengan organisasi internasional maupun dengan penyelenggara Telekomunikasi Negara lain.

Oleh karena selama ini langkah tersebut selalu dilaksanakan oleh Pemerintah. Terlebih lagi ditetapkannya Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi selaku Administrasi Telekomunikasi Indonesia.

9. Tentang usulan fraksi Persatuan Pembangunan agar Telekomunikasi untuk pertahanan keamanan tidak diijinkan untuk menyelenggarakan Telekomunikasi untuk kepentingan umum, Pemerintah berpendapat bahwa hal ini menyangkut masalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk Pertahanan Keamanan. Sebagaimana hal ini juga telah dikemukakan oleh Fraksi ABRI, maka Pemerintah menghargai usul Fraksi ABRI untuk menyatukan pengaturan mengenai telekomunikasi ABRI di dalam satu Bab, namun Pemerintah perlu menyampaikan bahwa walaupun susunan pengaturan tidak berada di dalam satu Bab, namun masalah telekomunikasi ABRI telah disadari pentingnya oleh Pemerintah yang lebih utama adalah pengaturannya sudah mencakup keseluruhan.

Karena itu penyelenggaraan telekomunikasi untuk Pertahanan Keamanan akan diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan hal-hal lain Pemerintah berpendapat bahwa hal itu dapat dibahas lebih lanjut di dalam Panitia Kerja.

Karena hal ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini disamping bahwa hal-hal yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara secara hukum telah diatur dengan UU No. 20 tahun 1982.

10. Tentang usulan Fraksi Persatuan Pembangunan agar dalam penentuan struktur tarif telekomunikasi juga mendasarkan pada pemikiran dan pandangan yang hidup dalam masyarakat, Pemerintah pada dasarnya tidak berkeberatan karena selama ini penetapan tarif telekomuni-

kasi oleh Pemerintah memang selalu memperhatikan kepentingan masyarakat, kepentingan Pemerintah disamping juga kepentingan Badan Penyelenggara. Hal tersebut secara konkrit dapat dikemukakan sebagai contoh adanya diversifikasi tarif yang berpedoman kepada kondisi daerah setempat.

11. Mengenai usulan Fraksi Persatuan Pembangunan agar dalam rumusan Pasal 18 dicantumkan juga pemberian prioritas pada berita yang menyangkut musibah keluarga, Pemerintah menghargai gagasan tersebut tetapi berpendapat bahwa masalah ini tidak perlu dicantumkan dalam Undang-Undang. Di dalam praktek penyelenggaraan jasa telekomunikasi untuk hal ini telah disediakan pelayanan oleh Badan Penyelenggara kepada pemakai jasa telekomunikasi dengan mengatur tentang klasifikasi pengiriman berita dimana masalah musibah, termasuk musibah keluarga, mendapat prioritas.
12. Mengenai penetapan ganti rugi yang patut dan layak atas tanah rakyat yang diusulkan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan, Pemerintah berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak keberatan sepanjang pelaksanaannya tetap berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. Dalam pembebasan tanah telah ada pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan bertitik tolak kepada harga dasar yang ditetapkan Pemerintah Daerah dimana lokasi berada melalui negosiasi dengan pemilik untuk mendapatkan kesepakatan harga. Adanya Negosiasi dengan pihak rakyat sebagai pemilik tanah, ganti rugi akan dijamin kelayakan dan kepatuhannya.

13. Terhadap himbauan Fraksi Persatuan Pembangunan agar atas tanah-tanah yang telah dibebaskan oleh Badan Penyelenggara dijaga dan diamankan dengan memberikan tanda-tanda yang jelas dan tidak ditelantarkan, Pemerintah sepenuhnya dapat menerima dan menghargai usulan ini.

14. Perihal perlunya kejelasan pengertian ganti rugi yang wajar dalam Pasal 30 Rancangan Undang-Undang, Pemerintah sependapat perlunya batasan yang jelas tentang ganti rugi yang wajar tersebut dalam arti selain memperhatikan kepentingan pemakai jasa telekomunikasi juga kepentingan Badan Penyelenggara.

Pengertian wajar disini adalah yang menurut kelaziman. Sebagai contoh dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut :

a. Ganti rugi di bidang Angkutan Udara, oleh pihak pengangkut, telah diterima sebagai kelaziman tidak harus memberi ganti rugi atas seluruh harga barang yang dirugikan, melainkan berdasar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Ketentuan Internasional di bidang Angkutan Udara.

b. Contoh yang paling mendekati adalah yang berlaku dilingkungan Intelsat dimana apabila terjadi gangguan transponder Intelsat yang disewa oleh suatu negara, menurut ketentuan hukum internasional yang berlaku bahwa kepada si penyewa diberikan pembebasan ongkos sewa selama masa gangguan tersebut.

- c. Ada contoh dalam kehidupan sehari-hari ^{tentang} ganti rugi yang layak dan patut ini dapat juga kita angkat dari pekerjaan seorang binatu. Telah diterima sebagai hal yang lazim bila ada kerusakan atau kehilangan, pihak binatu tidak harus mengganti seluruh harga pakaian yang rusak atau hilang tersebut, melainkan sejumlah uang yang ditetapkan bagi perusahaan tersebut. Misalnya sebesar 5 x ongkos binatu. Maaf hadirin sekalian Anggota Yth. Oleh karena DEPARPOSTEL terutama unsur PARIWISATA-nya ini dekat dengan soal binatu-binatu. Jadi diambilkan contoh yang dekat dengan keluarga besar PARIWISATA.
15. Tentang usulan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan agar pembuktian kebenaran pemakaian jasa telekomunikasi menjadi kewajiban Badan Penyelenggara, kiranya perlu kita mengingat pada sifat penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang bertolak pada pemikiran adanya kewajiban pada Badan Penyelenggara untuk menjaga kerahasiaan isi berita yang dikirimkan. Oleh karena itu Pemerintah berpendapat bahwa pembuktian ini akan dilakukan hanya atas permintaan pelanggan demi terjaminnya kerahasiaan berita. Oleh karena itu maka menjadi kewajiban Badan Penyelenggara untuk memenuhi permintaan pelanggan yang menghendaki adanya pembuktian atas kebenaran pemakaian jasa telekomunikasi yang dimaksud.
16. Mengenai pendapat Fraksi Persatuan Pembangunan tentang Pasal 29 Rancangan Undang-Undang ini yang menyangkut perlindungan kepada pemakai jasa, Pemerintah berpendapat bahwa inti persoalan terletak pada tuntutan terhadap peningkatan pelayanan kepada pemakai jasa. Peningkatan pelayanan dapat menyangkut aspek positif

berupa pengadaan sarana-sarana tertentu^{akan} tetapi juga mengandung pula aspek negatif berupa pencegahan terhadap berbagai penyimpangan. Dalam hal yang tersebut terakhir di dalam Rancangan Undang-Undang Pemerintah telah berpikir lebih jauh bukan saja ingin meningkatkan pelayanan tetapi juga menyediakan piranti hukum yang bisa dipergunakan oleh semua pemakai jasa telekomunikasi untuk mengajukan tuntutan ganti rugi yang bila perlu dapat diajukan ke depan pengadilan.

17. Mengenai usulan agar kepada Badan Penyelenggara jasa telekomunikasi juga dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan Pasal 18, 26, 27 dan 29, Pemerintah yakin bahwa Fraksi Persatuan Pembangunan tentu akan sependapat dengan Pemerintah bahwa Indonesia sebagai suatu negara yang berdasarkan atas hukum tidak membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan negara/apaturnya bahkan masyarakat tanpa ada landasan hukumnya. Dalam kaitan dengan apa yang dikemukakan Fraksi Persatuan Pembangunan tersebut kiranya kita semua setuju bila ketentuan-ketentuan hukum yang ada patut kita junjung tinggi berlaku bagi semua subyek hukum tanpa kecuali. Dalam kaitan ini, hukum pidana dan perdata yang merupakan hukum positif dan aturan-aturan administrasi kepegawain yang berlaku pada Badan Penyelenggara telah cukup memberikan jaminan akan sanksi-sanksi termasuk sanksi pidana dan administratif bagi pegawai-pegawainya yang melakukan tindakan yang merugikan tersebut.

Hadirin sekalian yang kami hormati.

Sesuai dengan tata urutan penyajian para juru bicara Fraksi, pada akhirnya Pemerintah akan memberikan tanggapan terhadap Pengantar Musyawarah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia yang disampaikan melalui juru bicaranya yang terhormat Sdr. I Gusti Ngurah Yuiha sebagai berikut :

1. Pemerintah sangat menghargai harapan-harapan yang dikemukakan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia agar dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang ini selalu dipelihara dan dikembangkan sikap keterbukaan dengan demikian akan tercipta suasana dialog yang jujur dan mendalam sehingga semua permasalahan dapat dipecahkan bersama dengan baik atas dasar musyawarah untuk mufakat.
2. Pemerintah sepenuhnya juga sependapat dengan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia bahwa pada dasarnya kita semua mempunyai keinginan yang sama agar Undang-Undang Telekomunikasi benar-benar bisa menjadi Undang-Undang yang memenuhi harapan kita semua, tetap mempunyai relevansi, teruji dalam kurun waktu yang lama yang tidak mudah usang, mampu menampung aspirasi masyarakat yang dinamis serta perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi.
3. Pemerintah juga sangat menghargai dan sepenuhnya sependapat bahwa dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang ini kita semua memang harus selalu mengacu kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR dan Peraturan Perundangan yang berlaku sehingga dengan

kesamaan tolok ukur^{yang} denikian Pemerintah yakin pembahasan Rancangan Undang-Undang Telekomunikasi ini akan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah disepakati bersama.

4. Mengenai penjabaran Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dalam kaitannya dengan Rancangan Undang-Undang ini Pemerintah sependapat dengan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia bahwa Telekomunikasi termasuk kategori cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.
5. Pemerintah sependapat dengan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia perlunya perumusan kebijaksanaan pengaturan dan pengendalian di bidang telekomunikasi dengan mendasarkan pada azas sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Rancangan Undang-Undang yaitu azas manfaat, azas adil dan merata dan azas kepercayaan kepada diri sendiri.
6. Mengenai azas kepercayaan terhadap diri sendiri yang oleh Fraksi PDI dinyatakan mengandung pengertian bahwa segala usaha dan kegiatan telekomunikasi harus mampu membangkitkan kepercayaan atau kemampuan dan kekuatan kita sendiri, pihak Pemerintah sepenuhnya sependapat mengenai pendapat Fraksi PDI. Tentang usulan agar dalam penyelenggaraan Telekomunikasi juga diterapkan azas Demokrasi, hal ini dapat dibicarakan lebih lanjut dalam Panitia Kerja. Mengenai diwajibkannya Badan Penyelenggara untuk menyediakan pulsa meter, Pemerintah sangat menghargai usulan.

Namun sebagaimana hal itu juga telah dikemukakan oleh Fraksi PPP, Pemerintah berpendapat bahwa inti persoalan terletak pada tuntutan terhadap peningkatan pelayanan kepada pemakai jasa. Peningkatan pelayanan dapat menyangkut aspek positif berupa pengadaan sarana-sarana tertentu tetapi juga mengandung pula aspek negatif berupa pencegahan terhadap berbagai penyimpangan. Dalam hal yang tersebut terakhir, di dalam Rancangan Undang-Undang Telekomunikasi Pemerintah telah berpikir lebih jauh bukan saja ingin meningkatkan pelayanan tetapi juga menyediakan piranti hukum yang dapat dipergunakan oleh semua pemakai jasa telekomunikasi untuk mengajukan tuntutan ganti rugi yang bila perlu dapat diajukan ke depan pengadilan.

7. Seperti halnya telah dikemukakan oleh Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi ABRI, dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia tentang Dewan Telekomunikasi, Pemerintah berpendapat bahwa masalah tersebut perlu dibahas lebih lanjut di dalam Panitia Kerja.

8. Pemerintah sepenuhnya sependapat dengan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia bahwa dengan diselesaikannya Rancangan Undang-Undang Telekomunikasi masih memerlukan langkah-langkah lebih lanjut secara terus menerus dari Pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dapat mengerti dengan bekal pengertian tersebut pada forum Sidang Dewan yang terhormat ini dapat disampaikan bahwa pada saat inipun

Pemerintah telah mempersiapkan beberapa Tim yang bertugas membuat Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai Peraturan Pelaksanaan Rancangan Undang-Undang ini bila telah disahkan.

Disamping itu Pemerintah menghargai pendapat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia yang menyatakan dan melihat secara cermat bahwa Rancangan Undang-undang Telekomunikasi ini merupakan upaya deregulasi pertama yang dilakukan oleh Pemerintah pada tingkat Undang-Undang.

Saudara Pimpinan yang saya hormati. Sidang yang terhormat. Sebelum kami atas nama Pemerintah mengakhiri pengantar untuk musyawarah, ijinkanlah kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah sangat menghargai Pimpinan Dewan dan para Anggota Dewan didalam Komisi V yang bersama-sama dengan Pemerintah telah berusaha keras untuk menciptakan dan memelihara saling pengertian sebagai landasan bekerjasama dalam suasana kekeluargaan yang akrab tetapi tetap lugas yang telah diwujudkan selama pembahasan Rancangan Undang-Undangan Telekomunikasi ini. Adalah menjadi kewajiban kita bersama untuk tetap memelihara suasana yang baik tersebut dalam tingkat-tingkat pembicaraan selanjutnya agar sidang-sidang berjalan secara lebih lancar, tertib dan efektif.

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM

2. Pemerintah mencatat bahwa tiada satupun dari kita, baik pihak Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi ABRI, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia maupun pihak Pene-

rintah, yang tidak sependirian bahwa telekomunikasi memang merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Karena itu dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut perlu mendasarkan diri pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Kesamaan acuan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah merupakan pencerminan dan perwujudan tekad bangsa untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen, serta merupakan upaya nyata pengejawantahan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

3. Pemerintah yakin bahwa Dewan akan sependapat dengan Pemerintah bahwa REPELITA V yang sudah tinggal 69 hari lagi merupakan kurun waktu yang menuntut kerja lebih keras, sebab didalam Repelita tersebut kerangka landasan untuk tinggal landas sudah harus mantap.

Salah satu kerangka landasan yang penting adalah perangkat Undang-Undang yang akan menjadi dasar, landasan dan penentuan arah penyelenggaraan negara. Khusus dibidang telekomunikasi Rancangan Undang-Undang Telekomunikasi yang sedang kita garap bersama ini yang pada waktunya menjadi Undang-Undang akan merupakan salah satu kerangka landasan penting di dalam pembangunan nasional dibidang telekomunikasi.

4. Sebagaimana telah kita sepakati bersama bahwa Rancangan Undang-Undang Telekomunikasi yang hari ini memasuki Pembicaraan Tingkat III ini diharapkan dapat menjangkau tuntutan dan tantangan kebutuhan masa depan yang jauh, bukan saja dalam Wawasan Nasional tetapi juga ruang lingkup Internasional. Kita semua mengetahui bahwa dalam dasa warsa terakhir abad ke 20 dan menyongsong abad ke 21, masyarakat informatika tidak dapat ada tanpa telekomunikasi. Karena itu pula patut kita sadari bersama bahwa telekomunikasi akan semakin penting peranannya bagi perwujudan kerjasama internasional yang kita perlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional, sedangkan dalam lingkup nasional sebagai negara berkembang yang sedang giat-giatnya membangun, telekomunikasi akan menempati kedudukan yang terus bertambah penting dalam menjamin kemajuan industri, perdagangan, pariwisata, perhubungan, penerangan, pendidikan dan lain-lain sektor dibidang ekonomi. Sektor kegiatan di bidang ekonomi secara khusus patut pula kita menaruh perhatian kepada kondisi geografis negara kita yang mempunyai tata gambaran sebagai salah satu negara kepulauan yang besar di dunia ini, telekomunikasi akan sangat penting dalam memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa, mempertinggi ketahanan nasional di dalam kerangka perwujudan Wawasan Nusantara.

5. Kami yakin bahwa dengan kesamaan landasan berpikir Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kesamaan persepsi terhadap masa depan bangsa dan tanah air, kita akan mampu menyalahkan perbebedaan-

perbedaan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan satu karya bersama, menciptakan suatu Undang-Undang di bidang telekomunikasi sebagaimana Rancangan Undang-Undang nya telah kita tangani bersama dewasa ini tepat sebagaimana jadwal kita sepakati.

Pemerintah menyadari bahwa masih terdapat adanya kekurangan-kekurangan di dalam Rancangan Undang-Undang ini, namun Pemerintah dan Dewan yang terhormat, masih mempunyai kesempatan untuk membahas Rancangan Undang-Undang ini dalam Panitia Kerja, oleh karena itu Pemerintah yakin, dengan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa maka segala sesuatunya dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan Rahmat-Nya dan memberi kekuatan serta tuntunan kepada kita semua.

KETUA : DR. Ir. G.M. TAMPUBOLON.

Hadirin yang kami hormati,

Perkenankanlah kami atas nama Komisi V menyampaikan rasa terima kasih kepada Saudara MENPARPOSTEL. Yang telah menyampaikan Pengantar Musyawarah. Didalam Pembicaraan Tk.III ini dan sekaligus merupakan jawaban atas Pengantar Musyawarah yang telah disampaikan oleh masing-masing Fraksi pada tanggal 18 yang lalu, tentang Rancangan Undang-Undang Telekomunikasi. Selanjutnya juga kami menyampaikan penghargaan kepada MENPARPOSTEL yang telah menyampaikan sendiri secara langsung Pengantar Musyawarah tersebut baik kepada Pimpinan maupun kepada masing-masing juru bicara Fraksi-Fraksi.

Hadirin yang kami hormati, kita telah menyelesaikan acara yang pertama maka kita akan memasuki acara yang kedua yaitu pembentukan Panitia Kerja atau PANJA yang hal ini berlandaskan kepada TATIB DPR yaitu Pasal 69 yang menyebutkan bahwa bilamana dipandang perlu maka DPR atau alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat dapat membentuk Panitia yang bersifat sementara, dan PANJA yang dibentuk oleh DPR disebut Panitia khusus sedangkan panitia yang dibentuk oleh alat kelengkapan DPR dalam hal ini Komisi V yang membentuknya, dan sedapat mungkin di ...

dasarkan kepada. /

dasarkan kepada perimbangan jumlah Anggota-anggota Fraksi. Selanjutnya Pasal 74 juga mencantumkan bahwa dalam keanggotaan Panitia dapat ditetapkan bahwa adanya anggota-anggota pengganti Sedangkan Pasal 76 mengatakan bahwa PANJA bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam waktu tertentu dalam yang telah ditetapkan oleh alat kelengkapan DPR yang membentuknya.

Dan PANJA tersebut bertanggung jawab kepada alat kelengkapan DPR yang membentuknya. Demikianlah Saudara-saudara yang kami hormati beberapa cuplikan yang kami ambil dari TATIB DPR berdasarkan kepada Pasal-pasal yang kami sebutkan tadi dan berdasarkan karena inilah kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam rangka pembentukan PANJA.

Sebagaimana telah disepakati dalam Rapat Pleno Komisi V yang diadakan pada tanggal 16 Januari yang lalu maka telah disetujui bahwa dalam pembahasan RUU Telkom selanjutnya akan dibentuk Panitia Kerja. Panitia Kerja tersebut terdiri dari pada jumlah seluruh Anggota Komisi V yang mencerminkan Fraksi yang mencerminkan perimbangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 74 dalam Tata Tertib, yaitu jumlah Anggota PANJA ialah sepuluh terdiri daripada enam dari FKP dua dari FABRI satu dari FPP dan satu dari FPD1.

Dan Anggota-Anggota pengganti adalah dua dari FKP satu dari FABRI satu dari FPP dan satu FPD1. Demikianlah dari komposisi PANJA tersebut. Adapun tugas dari PANJA ini ialah untuk melakukan pembahasan selanjutnya RUU Telkom bersama-sama sehingga dapat menghasilkan suatu draft final yang akan disampaikan nanti pada tanggal 21 Pebruari 1989 yang akan datang dengan batasan-batasan adalah bahwa didalam PANJA tersebut hanya dibatasi dengan materi-materi yaitu satu pandangan Umum masing-masing Fraksi yang telah disampaikan dalam Sidang Pleno DPR pada pembicaraan Tk. I maupun Tk. II kemudian Pengantar Musyawarah masing-masing Fraksi yang telah disampaikan beberapa hari yang lalu.

Adapun tempat bagi PANJA ini ialah di Gedung DPR sendiri, jelasnya ialah di Ruang Wacanasabha di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Jadwal waktu yang terakhir sebagaimana kami kemukakan tadi ialah pada tanggal 21 Pebruari yang akan datang PANJA telah dapat menyampaikan hasil-hasil daripada PANJA yang merupakan juga suatu draft final Rancangan Undang-Undang Telekomunikasi dan

kepada.

kepada Panitia Kerja atau PANJA Ini diberikan mandat penuh untuk membahas lebih lanjut dan sebagaimana kami kemukakan tadi yaitu sehingga menghasilkan suatu draft final RUU Telekomunikasi yang akan disampaikan nanti pada Rapat Kerja pada tanggal 21 Peabriari yang akan datang, sebab Panitia Kerja ini bertanggung jawab penuh kepada Komisi V DPR-RI.

Demikianlah hadirin yang kami hormati beberapa hal atau beberapa usul dari pada Pimpinan yang berkaitan dengan masalah Pembentukan Panitia Kerja, yaitu kami ulangi lagi secara singkat bahwa Panitia Kerja dengan komposisi 6 (enam) dari Fraksi Karya Pembangunan, 2 (dua) dari Fraksi ABRI, 1 (satu) dari Fraksi Persatuan Pembangunan dan 1 (satu) dari Fraksi PDI. Anggota Pengganti terdiri dari 2 (dua) Fraksi Karya, 1 (satu) dari Fraksi ABRI, 1 (satu) dari Fraksi Persatuan Pembangunan dan 1 (satu) dari Fraksi PDI.

Adapun nama-nama yang akan duduk didalam PANJA yang kami terima adalah sebagai berikut :

1. Drs. I Wayan Dhana	- FKP	- Anggota tetap
2. Ir. Budi Hariyanto	- FKP	- "
3. S u s e n o	- FKP	- "
4. Muhammad Said Betta, SH	- FKP	- "
5. Abdul latief, SH	- FKP	- "
6. J.G. Wowor, SH	- FKP	- "
7. Drs. Bomer Pasaribu, SH	- FKP	- Anggota pengganti
8. Ny. Gunariyah K. Muchdia	- FKP	- "
9. Istianto Suwargono	- F. ABRI	- Anggota tetap
10. Andi Muhammad Thamrin	- F. ABRI	- "
11. Drs. Robinson Gurning	- F. ABRI	- Anggota Pengganti
12. Muhammad Buang, SH	- F P P	- Anggota tetap
13. H. Mohammad Musyafak	- F P P	- Anggota pengganti
14. Ir. Anwar Datuk	- F. PDI	- Anggota tetap
15. I Gusti Ngurah Yudha	- F. PDI	- Anggota pengganti

Demikianlah hadirin yang kami hormati, komposisi daripada Panitia Kerja dan sebagaimana telah kami sampaikan tadi berupa-berupa tugas dan pembatasan kepada Panitia Kerja dengan berupa mandat penuh.

Dapatkah usul yang kami sampaikan tadi diterima dan disahkan menjadi keputusan dari Rapat Pleno pada hari ini. Silahkan rupanya ada intrupsi, silahkan Bapak Sundoro Syamsuri.

ANGGOTA FKP (SUNDORO SYAMSURI) :

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mohon maaf Bapak Menteri beserta staf ini sebetulnya Intern Komisi.

Kami ingin menanyakan setelah memantau dan mendengarkan, mudah-mudahan

telinga saya

telinga saya tidak salah.

Tadi disebut Bapak I Wayan Dhana, Bapak Istianto, Bapak Buang dan Bapak Anwar Datuk sebagai anggota. Menurut hemat saya Pimpinan itu otomatis masuk sebagai Pantia Kerja, sebab kalau didalam Rapat Bapak Ketua berhalangan siapa yang ganti ? Jadi kami mengusulkan Pimpinan otomatis masuk PANJA. Yang 6, 2, 1, 1 yaitu adalah dari anggota, jadi kami kalau diizinkan mengusulkan bukan kami mau merombak keputusan saya tidak tahu, maaf waktu itu kami tidak hadir jadi mungkin salah, saya minta maaf.

Sepanjang sepengetahuan saya Pimpinan itu otomatis lima-limanya masuk di dalam PANJA, karena kalau berhalangan Ketuanya diganti oleh Pimpinan itu. Jadi yang 6, 2, 1, 1 itu dari anggota, itu usulan kami dan mudah-mudahan tidak menyalahi peraturan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DR. TR. G.M. TAMPUBOLON) :

Terima kasih kepada Bapak Sundoro.
Silahkan Bapak Esmail Moh. Machmud.

ANGGOTA FKP (H. ESMAIL MOH. MACHMUD) :

Bismillahirrohmanirrahim.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saudara Pimpinan dan Bapak Menteri beserta seluruh jajaran Departemen Parpostal yang kami hormati.

Kami dengan Bapak Sundoro Syamsuri serupa tapi tidak sama, karena rambut juga beda, satu jangkar satu bintang artinya darat dan laut. Pada dua hari yang lalu kami telah mengajukan satu pandangan, kita lebih baik condong mengambil pengalaman membuat Undang-Undang Nairobi juga Telkom/Parpostal. Jadi istialah diserahkan kepada Pimpinan Komisi dimana di DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi V DPR-RI dalam menyelesaikan Undang-Undang ini. Serupa dan tidak samanya memang yang bertanggung jawab memang Ketua Komisi beserta seluruh Ketua-Ketuanya, lantas PANJA ini diambil dari para anggota ini. Dengan demikian maka Ketua, Wakil Ketua itu mengatur diri didalam tugasnya. Disamping itu yah karena istilah Komisi kami sekali lagi minta maaf, sekali lagi minta maaf bahwa Ketua Komisi, Wakil Komisi itu bukan komandan, komandan itu adalah semua Komisi V ini yang punya hak sepenuhnya. Untuk itulah kami usul dengan mengambil pengalaman Undang-Undang Nairobi, Pimpinan Komisi itu tetap bisa saja mengatur diri sedang PANJA nya ya anggota yang diatur nya. Ini kalau mau mengatur dalam arti bahwa tugas Komisi itu pasangan kerjanya banyak seperti yang Bapak Sundoro tadi haturkan, siapa nanti kalau semuanya memang kalau ini ada Rapat Kerja-Rapat Kerja. Ini usul kami dan kalau bisa memang ini bisa menjadi suatu pemikiran, ini perlu ada suatu

peninjauan

peninjauan kembali, kalau tidak saya minta maaf kepada Bapak Menteri beserta seluruh Departemen, ini saya minta maaf pak.

Terima kasih. Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Interupsi dari Bapak Achmad Natar

ANGGOTA FKP (H. ACHMAD NATAR) :

Untuk melanjutkan acara rapat selanjutnya kami sarankan Rapat ini diskors pak. Terima kasih.

Interupsi dari Bapak Ir. Lukas Nanlohy

KETUA RAPAT (DR. IR. G.M. TAMPUBOLON) :

Maaf saya ingin membacakan karena intrupsi telah banyak bahwa intrupsi menurut Tata Tertib pasal 110 ialah setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota untuk melakukan intrupsi :

Pertama , untuk meminta penjelasan tentang duduk persoalannya mengenai masalah yang sedang dibicarakan.

Yang kedua, menjelaskan soal yang ada didalam pembicaraan menyangkut diri atau tugasnya.

Yang ketiga, adalah mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan atau mengajukan usul agar Rapat ditunda sementara.

Sedangkan terhadap pembicaraan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b tidak diadakan pembahasan, demikianlah Tata Tertib.

Kami persilahkan Saudara Ir. Lukas Nanlohy.

ANGGOTA FKP (IR. LUKAS NANLOHY) :

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Saya kira memang masalah ini tidak perlu dipermasalahkan, apa yang telah berkembang dalam interupsi ini, karena sepengetahuan kami sebenarnya keanggotaan daripada Panitia Kerja telah disepakati bersama pada Rapat Komisi tanggal 16 Januari yang lalu. Menurut anggapan kami masalah ini dikemukakan oleh Saudara Pimpinan adalah dalam rangka mensyahkan untuk memenuhi formalitas pada rapat ini.

Demikian Saudara Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. IR. G.M. TAMPUBOLON) :

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan yang telah mengadakan intrupsi, inilah sebenarnya letaknya Lembaga Demokrasi. Jadi mohon dapat pengertian dari pihak Pemerintah karena acara yang pertama telah kita selesaikan yaitu Pengantar Musyawarah yang telah disampaikan oleh Pemerintah. Sedangkan acara yang kedua, yang ketiga sebenarnya lebih banyak merupakan intern daripada Pleno Komisi, maka kami menyarankan kepada Sidang yang kami hormati supaya acara yang pertama kita sudah diselesaikan dan sidang kami tunda untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintah untuk meninggalkan ruangan ini, karena ada masalah-masalah intern daripada Komisi V yang akan kami lanjutkan lagi.

Kami tidak

Kami tidak mempersilahkan untuk itu tapi mohon maaf kami ingin menunda Sidang pada hari ini dan dengan ucapan terima kasih sekali lagi kepada Saudara Menteri Parpostel beserta seluruh jajaran Departemen Parpostel yang telah menghadiri acara pertama

Interupsi dari Bapak Abdul Azis Larekeng

ANGGOTA FKP (H. ABDUL AZIS LAREKENG) :

Sebelum Bapak-Bapak Menteri dan staf meninggalkan rapat, karena ada juga anggota PANJA dari pihak Departemen, barangkali yang mau disahkan nanti ikut mereka bisa dapat nama

KETUA RAPAT (DR. IR. G.M. TAMPUBOLON) :

Panitia Kerja terdiri daripada anggota-anggota Komisi V, jadi Pemerintah tidak duduk didalam Panitia Kerja tetapi Panitia Kerja bersama -sama dengan Pemerintah untuk membahas RUU Telkom lebih lanjut. Jadi pembentukan Panitia Kerja sepenuhnya adalah didalam wewenang Komisi V. Jadi demikian maka kami ingin menunda sidang sementara dan atas nama Komisi V

ANGGOTA F. ABRI (ANDI M. THAMRIN) :

Bapak Pimpinan kami ada usul, jadi kami menanggapi usul dari Bapak Azis Larekeng tentang yang mewakili Pemerintah didalam pembahasan tingkat III ini, kami kira pada kesempatan ini adalah kesempatan yang relevan apabila Pemerintah juga menyampaikan kepada Komisi V siapa-siapa yang mewakili Pemerintah dalam pembicaraan tingkat III. Jadi bukan Pemerintah siapa-siapa yang duduk dalam PANJA , tapi siapa-siapa yang mewakili Pemerintah atau mewakili Pemerintah dalam pembicaraan tingkat III yang akan kita laksanakan mulai hari Senin tanggal 23 Januari 1989. Jadi porumnya adalah sangat relevan apabila Pemerintah pada kesempatan ini.

Demikian dari kami, terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. IR. G.M. TAMPUBOLON) :

Baik terima kasih Saudara Andi M. Thamrin, sebelum menunda sidang ini kiranya bilamana Pemerintah telah siap dengan nama-nama kami sangat menghargai sekali bilamana Pemerintah pada kesempatan ini menyampaikan pada Rapat Kerja yaitu nama-nama daripada pejabat-pejabat Pemerintah yang akan mewakili Pemerintah dalam rangka melakukan pembahasan RUU Telkom dengan Panitia Kerja. Kami persilahkan kepada Saudara Menteri Parpostel.

MENTERI PARPOSTEL (SOESILO SOEDARMAN) :

Saudara Pimpinan Komisi V yang terhormat,
Sidang-sidang yang terhormat.

Pada Pemerintah ada 3 kelompok yaitu para pejabat yang nanti bersama-sama Panitia Kerja mengadakan pembahsan lanjutan tingkat III ini yaitu :
Anggota Tetap, Anggota Pengganti dan Nara Sumber .

Anggota Tetapnya

Anggota Tetap adalah :

1. Sdr. Ir. S. Abdulrachman
2. Sdr. Dr. M. Dimiyati Hartono, SH
3. Sdr. Bambang . Kesowo, SH, LLM.
4. Sdr. Ir. A. Ph. Djiwatampu
5. Sdr. Ir. Muhaimin
6. Sdr. Ir. Bambang Sulistiyo
7. Sdr. Kolonel A. Poerwo, M. Sc.
8. Adr. P. Sartono, SH
9. Sdr. Ir. Sumitro Rustam
10. Sdr. U.S.M. Tampubolon, SH
11. Sdr. Soetjipto, SH, MH.

Anggota Pengganti adalah :

1. Sdr. Sutrisman, SH
2. Sdr. Larbock Nahattand, SH.
3. Sdr. Ir. Garuda Sugardo
4. Ir. Ir. Mulya Tambunan
5. Sdr. Ingrid Panjaitan, SH

Nara Sumber adalah :

1. Sdr. Prof. Dr. Anton Muljono
2. Sdr. Hamid A. Attamimi, SH
3. Sdr. G. Risacota, SH

Demikianlah Saudara Ketua, hadirin yang saya hormati mengenai daftar pejabat Pemerintah yang nanti bersama-sama menyertai PANJA dalam pembahasan lebih lanjut.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. IR. G.M. TAMPUBOLON) :

Terima kasih kami sampaikan kepada Saydara Menteri Parpostel yang telah menyampaikan nama-nama pejabat-pejabat Pemerintah yang akan mewakili Pemerintah guna pembahasan RUU Telkom lebih lanjut dengan Panitia Kerja.

Sebelum kami menunda kami persilahkan barangkali ada anggota supaya jangan ada yang intrupsi lagi.

Baik bilamana tidak ada maka izinkanlah kami dengan ini menunda sementara Rapat Komisi V dengan ucapan terima kasih yang penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Saudara Menteri Parpostel beserta seluruh jajaran Departemen Parpostel yang hadir pada pagi hari ini dan atas Pengantar Musyawarah yang telah disampaikan tadi.

Maka dengan ini kami menunda Rapat Komisi V.

RAPAT DITUTUP JAM 10.30 WIB.